



P U T U S A N

Nomor 16 / PDT / 2021 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Amaq Rumasip, berkedudukan di Selong Belanak Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU SAIFUL BAHRUN, S.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK.PDT/VII/2020, tertanggal 6 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 205/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

M e l a w a n :

1. **Amaq Ayu**, bertempat tinggal di Awang, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I/Terbanding I** ;
2. **Amaq Senam**, bertempat tinggal di Parak Leko, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **Amaq Apri**, bertempat tinggal di Parak Leko, Dusun Parek Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;
4. **Amaq Agus Alias Tariq**, bertempat tinggal di Teruwai, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **Amaq Sawal Alias Busu**, bertempat tinggal di Teruwai, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat V/Ter banding V** ;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Amaq Rini**, bertempat tinggal di Teruwai, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VII/ Terbanding VI** ;
7. **Alek**, bertempat tinggal di Parak Leko, Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VII/ Terbanding VII** ;
8. **Tuan Sidi**, bertempat tinggal di Parak Leko, Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VIII/ Terbanding VIII** ;
9. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah**, bertempat tinggal di Jl. M. Ocet Talib No. 4 Praya, sebagai **Tergugat IX/ Terbanding IX**, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Januari 2021 Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2021 Nomor 16 / PDT / 2021 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Pya, tanggal 16 Desember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup seorang laki-laki bernama

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQ RUMASIH, yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu: AMAQ RUMASIP (Penggugat);

2. Bahwa ayah Penggugat ada memiliki harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Kerteng, Dusun Parak Leko, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dalam Pipil Nomor 24, Persil No.152, Klas V, Luas 1.950 Ha, atas nama Amaq Rumasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulunya pinggir pantai sekarang jalan

Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten

Sebelah Selatan : Tanah Drs.Suherman dan Hj. Ajir

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Amaq Aer

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA;

3. Bahwa Amaq Rumasih mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan (Ngagum) sehingga pada tahun 1963, tanah tersebut diatas tercatat dan terdaftar atas nama Amaq Rumasih, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 15 Agustus 1963;
4. Bahwa sekitar pada tahun 1965, terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Bangket Parak (dahulunya Desa Teruwai), sehingga Amaq Rumasih pergi meninggalkan tanah miliknya tersebut ke Desa Selong Belanak untuk mencari keamanan;
5. Bahwa sekitar kurang lebih setahun setelah aman, Amaq Rumasih kembali lagi ke Bangket Parak dan kembali untuk mengelola lahan tanah miliknya, tetapi tanah miliknya tersebut telah diambil dan dirampas oleh Amaq Gesim (orang tua Amaq Ayu) dengan tanpa dasar hukum yang jelas;
6. Bahwa setelah Amaq Gesim (orang tua Amaq Ayu) merampas tanah milik Amaq Rumasih (ayah Penggugat), kemudian oleh Amaq Gesim telah memperjual belikan sebagian tanah milik Amaq Rumasih tersebut kepada Amaq Senam, Amaq Apri, Tuan Ani, Amaq Sawal, Amaq Rini, Alex dan Tuan Sidi (Tergugat 2 sampai Tergugat 8);
7. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Gesim, penguasaan tanah sengketa tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Amaq Ayu (Tergugat 1);
8. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Gesim (ayah Tergugat 1) yang dengan semena-mena mengambil dan merampas tanah milik Amaq Rumasih

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa penguasaan tanah sengketa yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Amaq Gesim kepada Tergugat 2 sampai Tergugat 8 adalah jual beli yang tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa penguasaan tanah sengketa merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris anak dari Amaq Rumasih, jika dipandang perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/Polisi;
11. Bahwa menurut informasi terhadap tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat 9, yang mana penerbitan sertifikat tersebut didasari atas dasar penguasaan tanpa hak, untuk itu sertifikat hak milik atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa bila melihat dari tindakan almarhum Amaq Gesim, maka Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup kuat, para tergugat dengan sengaja akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum ada putusan lebih lanjut atas gugatan ini, untuk itu Penggugat mohon kiranya dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa dengan maksud untuk menjamin gugatan Para Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun ternyata sulit ditempuh, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh hak-haknya atas tanah sengketa, selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk dapat diperiksa, serta di proses sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang cukup akurat dan kuat, untuk itu kiranya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Amaq Rumasih (ayah Penggugat) yang diperoleh dari membuka lahan (Ngagum);
4. Menyatakan perbuatan almarhum Amaq Gesim (ayah Tergugat 1) yang dengan semena-mena mengambil dan merampas tanah milik Amaq Rumasih dengan tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Amaq Gesim kepada Tergugat 2 sampai Tergugat 8 adalah jual beli yang tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat 9 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris anak dari Amaq Rumasih, jika dipandang perlu pelaksanaannya dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/Polisi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama

- Tergugat I diwakili Kuasanya MAHAYUDIN, S.H., dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 101/SK-Pdt/Adv/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 September 2020 dengan Register Nomor: 261/SK-HK/2020/PN Pya;
- Tergugat II diwakili kuasa insidentilnya bernama JUMANSYAH berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 265/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 7 September 2020;
- Tergugat III, Tergugata IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII menghadapi sendiri;
- Tergugat VI diwakili kuasanya insidentilnya bernama

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 264/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 7 September 2020;

- Tergugat IX diwakili kuasanya MUHAMMAD SHALEH BASYARAH, dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/324.52.02/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Nomor: 267/SK-HK/2020//PN Pya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE

- Bahwa pengadilan Negeri praya tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara a quo, hal tersebut di karenakan dalam perkara a quo mengandung Usur sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat Pemerintahan.
- Bahwa dalam perkara a quo salah satu subyek hukum yang di tarik oleh penggugat sebagai tergugat adalah **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Pejabat pemerintahan;**
- Bahwa pasal 1 ayat (4) peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tidakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan telah secara jelas dan nyata menjelaskan sebagai berikut:

“Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung Tuntutan yang menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa di dalam perkara A quo, fakta hukumnya menunjukan pada petitum penggugat Halaman 4 (empat) petitum angka 6 (enam) penggugat “**menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diterbitkan**

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***oleh tergugat 9 (badan pertanahan kabupaten lombok tengah)
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;***

- Bahwa perintah tersebut di atas secara tidak langsung memerintahkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Praya untuk membatalkan sertifikasi hak milik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari petitum penggugat tersebut sudah sangat terang dan jelas jika di sandingkan dengan pasal 1 Ayat (4) peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tidakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan mengandung Unsur sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat Pemerintah,
- Bahwa lebih lanjut terhadap sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat Pemerintah merupakan kewenangan yang mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tidakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*
 - 2) *Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana di maksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
 - 3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tidakan pemerintahan adalah pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama;*
- ***Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai di atas khususnya pasal 1 ayat (4) Dan pasal 2 peraturan mahkamah Agung***

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan sudah sangat nyata menunjukan pengadilan Negeri praya tidak Berhak dan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan penggugat Kurang Pihak)

- Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik subyek hukum yang di jadikan para pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara A quo;
- Bahwa dalam perkara A quo tanah Obyek sengketa telah disertifikatkan Atas nama AMAQ CAMBELEK dengan Nomor sertifikat hak milik nomor 175 Seluas $\pm 4.133 \text{ M}^2$ dan sebagiannya lagi di jual oleh almarhum AMAQ CAMBELEK serta dikuasai oleh Anak-anak dari Almarhum AMAQ CAMBELEK alias SATOM diantaranya **Sumi Dan Amin**;
- Bahwa fakta hukumnya almarhum AMAQ CAMBELEK alias SATOM telah meninggal dunia dan terhadap tanah obyek sengketa sampai dengan Saat ini masih dalam kepemilikan berasama/belum di bagi Waris dengan keterunan yang Sah AMAQ CAMBELEK alias SATOM;
- Bahwa begitupula dengan penguasaan orang lain yang diantaranya telah mendirikan rumah beserta bangunan di atas tanah obyek sengketa Antara lain:
 - Genap/A. Dekal;
 - Pak Ahmad;
 - Remen;
 - Jodin;
- Bahwa oleh karena tidak dilibatkanaya ahli waris dari almarhum AMAQ CAMBELEK alias SATOM serta genap/A. Dekal, pak Ahmad, Remen dan jodin selaku bagian dari pemilik yang sah dari Tanah obyek sengketa mengakibatkan gugatan penggugat cacat Formil dan oleh karenanya gugatan penggugat patut untuk di nyatakan tidak dapat di terima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 186/R/ Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 2438 K/ Sip/1980,

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Putusan MA No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dan Putusan MA No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972;

EKSEPSI OBSCUR LIBEL(Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)

- Bahwa gugatan penggugat Kabur atau tidak jelas dalam membuat dalil gugatannya berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa fakta hukumnya Tanah sebagaimana di maksud yang dikuasai dan Berasal dari alamarhum Papuk zezin adalah sebagai Berikut:
 - Sebelah utara : pesisir pantai;
 - Sebelah Timur : Suarman;
 - Sebelah selatan :Gunung;
 - Sebelah barat : AQ Warim;
- Bahwa dari gugatan penggugat tersebut di atas menunjukan batas-batas yang tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh almarhum Papuk zezin yang sampai dengan saat ini sebagian masih dikuasai oleh ahli warisnya dan atau keturunannya, oleh karenanya terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Gugatan penggugat tidak Tergugat ketahui Obyek yang dimaksud (obyek sengketa yang dimaksud penggugat tidak jelas);
- Bahwa Oleh karena tidak jelasnya Obyek sengketa yang dimaksud maka mengakibatkan Gugatan pengguagt tidak jelas/obscur Libel sebagaimana YurisprudensiMahkamahAgung RI dalamPutusan MA No.121 k/Pdt/1983 danPutusan MA No. 34 K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA

- Bahwa gugatan penggugat eror in persona dimana dalam surat gugatan penggugat keliru dalam Menarik subyek hukum sebagai para pihak dan penggugat telah salah dalam mengkintruksikan alamat para pihak;
- Bahwa fakta hukunya tergugat 7 atas nama Alek dan Tuan sidi tergugat 8 tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dimana tergugat 7 dan tergugat 8 tidak menguasai sama sekali tanah obyek Sengketa berdasarkan surat gugatan penggugat, sehingga oleh karenanya penggugat telah salah menarik para pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa begitupala dengan Alamat para pihak yang salah serta keliru antara lain:

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AMAK AGUS ALIAS TARIK**, fakta hukumnya beralamat di parak leko, desa bangket parak, kecamatan pujut;
 - **AMAK SAWAL ALIAS BUSU** fakta hukumnya beralamat di parak leko, desa bangket parak, kecamatan pujut;
 - **AMAK RINI** fakta hukumnya beralamat di parak leko, desa bangket parak, kecamatan pujut;
 - **ALEK** fakta hukumnya beralamat di awang kebon, desa mertak, kecamatan pujut;
 - **TUAN SIDI** fakta hukumnya beralamat di truai desa truai, kecamatan pujut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan dan mempertegas terhadap Surat gugatan penggugat error in persona, oleh karenanya sangat layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas di akui oleh Tergugat II;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan *"penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa"*;
4. Bahwa fakta hukumnya pemilik yang sah atas tanah yang dikuasai oleh tergugat I adalah merupakan Hak Milik yang sah dari tergugat I berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 175 Seluas $\pm 4.133 \text{ M}^2$ atas nama AMAQ CAMBELEK alias SATOM saudara dari Tergugat I yang pada saat itu di atas namakan saudaranya;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 175 Seluas $\pm 4.133 \text{ M}^2$ atas nama AMAQ CAMBELEK alias SATOM adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan Pembuktian sempurna Kepemilikan terhadap tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan:

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang dalam pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
6. Bahwa untuk selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi secara terperinci gugatan penggugat karena merupakan opini dan ilusi subyektif dari penggugat semata, namun akan menggugat bukti pada proses pembuktian;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut di atas selanjutnya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama sama telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Tergugat 2, 3, dan 4 mendapatkan tanah dengan membeli di AMAQ CAMBLEK seluas 16 are tahun 2002, berdasarkan milik atas nama AMAQ CAMBLEK sendiri, bukan di AMAQ JISIM atau AMAQ Ayu, Tergugat I;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam pernyataan Penggugat yang tertulis di halaman 4 No.13, mengatakan pernah melakukan upaya mediasi kekeluargaan itu tidak benar, karena sepengetahuan kami tidak pernah kenal dan ketemu dengan AMAQ Rumasih ataupun Amaq Rumasip, seandainya pernah dilakukan, dimana dan dengan siapa mediasi tersebut dilakukan;

Atas dasar penjelasan dan keterangan di atas, kami Tergugat 2, 3, dan 4 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan berikut:

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum;
3. Gugatan penggugat tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya;
2. Tergugat V menjelaskan bahwa objek yang disengketakan yaitu sebidang tanah luas 1950 meter persegi tersebut berdasarkan letak lokasi yang disengketakan tidak termasuk dalam tanah yang saya garap saat ini atau batas tanah sebelah timur;

Bahwa letak lokasi yang disengketakan dalam surat gugatan penggugat sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Dulu pinggir pantai sekarang jalan;
Sebelah Timur	:	Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten;
Sebelah Selatan	:	Tanah Drs. Suherman dan Hj. Ajir;
Sebelah Barat	:	Tanah Amaq Sekar dan Aer;

Sedangkan lokasi tanah yang saya miliki/ garap saat ini adalah disebelah timur atau diluar batas tanah yang disengketakan;

3. Bahwa tergugat V membeli tanah pada Amaq Wanten pada tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan Raya;
Sebelah Timur	:	Ahirruzaman;
Sebelah Selatan	:	Ahirruzaman;
Sebelah Barat	:	H. Mapok;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Tergugat V bukan membeli tanah pada Amaq Gesim maupun Amaq Ayu tergugat I;

4. Dalam surat gugatan dari penggugat nama, alamat dan objek gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidak menggugat pemegang hak dalam sertipikat;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, karena dalil - dalil gugatan penggugat mengada – ada, tidak sesuai dengan bukti dan pakta dilapangan, seperti halnya Tergugat satu (1) yang tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa deimaksud;
4. Kewenangan Mengadili:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan Dasar dan alasan gugatan penggugat adalah tanah warisan oleh karena itu, yang berwenang mengadili perkara warisan adalah Pengadilan Agama Praya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil gugatan penggugat yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan warisan tersebut adalah tidak sesuai dengan obyek gugatan penggugat yang ditujukan kepada kami tergugat 6, sebagaimana dengan batas – batas dan luas tanah yang di dalilkan milik penggugat;

Bahwa bidang tanah milik kami tergugat 6, sudah mempunyai bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah, yang kami kuasai secara terus menerus sampai saat ini, dan tidak pernah disengketakan selain ini;

Bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, karena gugatan penggugat tidak terkait dengan bukti dan pisik bidang tanah yang kami miliki dan kuasai, baik dari perolehan, batas-batas, dan luasannya, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugast dalam gugatannya tanggal 9 Juli 2020;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 3 angka 11 yang mendalilkan menurut informasi tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat Hak Atas Tanah, oleh karena itu tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa semestinya penggugat harus meminta informasi detail dan jelas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, terkait dengan bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat, agar gugatan penggugat tidak salah alamat/ tujuan seperti halnya dengan gugatan penggugat ini (error obyek)

Bahwa dalil gugatan penggugat yang mengatakan tergugat enam membeli tanah kepada Amaq gesim adalah tidak benar sesuai yang didalilkan oleh penggugat karena tergugat enam (6) membeli tanah dari Inaq Wanten dan dalil gugatan penggugat yang menyatakan mau menyelesaikan obyek sengketa secara kekeluargaan adalah dalil dan alasan penggugat yang tidak benar, karena tergugat tidak kenal sama sekali dengan Pihak Penggugat (Amaq Rumasip);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat 6 (enam) mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

A t a u Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut peradilan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sekitar bulan September tahun 2018 datang seseorang kerumah saya, orang tersebut tidak saya kenal tetapi dia memperkenalkan namanya terlebih dahulu yang bernama H. MURTAWAN dengan maksud ingin menjual tanah miliknya yang memiliki sertifikat dengan luas 59 are di wilayah Dusun Kereteng Desa bangket Parak atas nama istrinya NILIP. Kemudian dengan inisiatif saya langsung melihat tanah yang dimaksud dan bertanya ke warga sekitar tentang tanah tersebut, dan memang benar tanah tersebut milik H. MURTAWAN. Karena ketertarikan saya atas tanah tersebut, kemudian saya

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ditunjukkan Sertifikat dan Salinan fotocopy sertifikat tersebut yang menjadi bahan untuk memastikan keabsahannya ke BPN Lombok Tengah atas kepemilikan sertifikat tanah;

Setelah memastikan atas keaslian sertifikat tersebut ada ketertarikan ingin membeli karena letaknya yang berada di pinggir jalan akan tetapi pemiliknya hanya menjual 20 are, kemudian saya menghadap Notaris LALU DAUD NURJADI SH,MKn beserta H. MURTAWAN dan istrinya NILIP;

Kesepakatan atas harga tersebut bersama pihak yang disepakati diatas bukti keabsahan, kemudian saya memberikan DP harga tanah tersebut dihadapan Notaris, dan langsung saya melakukan perikatan akta jual beli dihadapan Notaris, kemudian dilakukan proses Balik Nama melalui BPN Lombok Tengah untuk pembuatan Sertifikat yakni atas nama LALU SERINATA dengan nomor sertifikat 23-02-02-16-1-00133 tahun terbit 2019 dengan Nomor Akta JUAL BELI 227/2019 Tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh LALU DAUD NURJADI SH.MKn selaku PPAT;

2. Bahwa perolehan tanah tersebut tidak melanggar hukum/melawan hukum sudah melalui pengecekan di BPN Lombok Tengah dan Proses melalui Notaris/PPAT;
 3. Dalam surat gugatan dari penggugat Nama, alamat dan objek gugatan tidak jelas;
 4. Bahwa secara tegas kami menyatakan menolak seluruh dalil surat gugatan dari pihak penggugat, surat gugatan tidak mempunyai dasar hukum, kabur;
- Atas dasar dalil-dalil dan alasan, maka dengan kerendahan hati tergugat mohon kepada majelis hakim mengadili perkara ini memberikan putusan:
1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum;
 3. Gugatan penggugat tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat VIII secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat VIII menjelaskan bahwa objek yang disengketakan yaitu sebidang tanah luas 1950 meter persegi tersebut berdasarkan letak lokasi objek yang disengketakan tidak termasuk dalam tanah yang saya garap saat ini;
Bahwa letak lokasi yang disengketakan dalam surat gugatan penggugat sebagai berikut:
Sebelah Utara : Dulu pinggir Pantai sekarang jalan;
Sebelah Timur : Tanah Bapak Rini dan Amaq Wanten;
Sebelah Selatan : Tanah Drs Suherman dan Haji Ajir;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Sekar dan Aer;
Sedangkan lokasi tanah yang saya miliki/garap saat ini adalah disebelah utara jalan raya atau diluar batas tanah yang disengketakan;
3. Bahwa tergugat VIII membeli tanah pada Muncar pada tahun 2000 dan sudah bersertifikat dengan No.01 tahun 2012. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Timur : Tanah Lalu Serinate;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;
Sebelah Barat : Nursehan;
Tergugat VIII bukan membeli tanah pada Amaq Gesim maupun Amaq Ayu tergugat I;
4. Dalam surat gugatan dari penggugat nama, alamat dan objek gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan jawaban tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidak menggugat pemegang hak dalam sertipikat yang menjadi obyek sengketa;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas;
4. Kewenangan Mengadili:
Bahwa dalil – dalil penggugat pada halaman 2 dan 3 yang pada intinya menyebutkan laki – laki bernama Amaq Rumasih telah meninggal dunia

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan ahli waris (anak) bernama Amaq Rumasip (penggugat) berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan penggugat adalah bidang tanah warisan dan yang berhak mengadili perkara warisan adalah Pengadilan Agama Praya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Patra Tergugat 9, menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil – dalil penggugat pada halaman 2,3, dan 4, yang pada intinya menyebutkan kepemilikan bidang tanah Amaq Rumasih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris (anak) bernama Amaq Rumasip (penggugat) berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan penggugat adalah bidang tanah warisan dan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Praya;
4. Bahwa gugatan penggugat terhadap obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan penggugat dengan tergugat 2 s/d tergugat 8, artinya bahwa bidang-bidang tanah yang di miliki dan dikuasai oleh Para tergugat terserbut diatas telah mempunyai bukti hak yang kuat, berupa sertifikat hak atas Tanah yang telah diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Prosudur dan standar operasional pertanahan yang didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa bidang tanah yang menjadi dalil kepemilikan tanah berdasarkan warisan oleh penggugat tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum karena penggugat tidak menggugat sertifikat hak atas tanah yang di miliki oleh tergugat 2 s/d tergugat 8, yang merupakan bukti hak dari kepemilikan bidang tanah oleh pemegang hak tersebut di atas;
6. Bahwa dari semua dalil-dalil gugatan penggugat yang mengklaim kepemilikan bidang tanah obyek sengketa yang telah mempunyai bukti hak (sertifikat) yang terkuat, terpenuh dan dapat diturun temurunkan tersebut, untuk itu oleh penggugat;
7. Sebaiknya terlebih dahulu harus memastikan letak dan luasan bidang tanah dengan batas batas yang jelas karena gugatan penggugat tidak sesuai

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas – batas bidang tanah dan dasar perolehan tergugat 2 s/d tergugat 8, sesuai warkah dasar dari penerbitan sertipikat tersebut diatas;

8. Bahwa Para tergugat 9 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) telah menerbitkan sertipikat obyek sengketa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1180/Teruwai/1996 Luas : 4.631 M2 An. Amaq Nalam;
2. Sertipikat Hak Milik No. 1758/Teruwai/2012 Luas : 4.133 M2 An. Amaq Camblek;
3. Sertipikat Hak Milik No. 01/Bangket Parak/2012 Luas : 5.993 M2 An. Nilep;
4. Sertipikat Hak Milik No. 132/Bangket Parak/2018 Luas : 3.904 M2 An. Nilep;
5. Sertipikat Hak Milik No. 0617/Bangket Parak/2018 Luas : 2.443 M2 An. Setah;
6. Sertipikat Hak Milik No. 133/Bangket Parak/2018 Luas: 2.000 m² An.Nilep yang dialihkan berdasarkan Akta Jual beli No. 227/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh PPAT dan beralih ke An. Lalu Serinata;

Bahwa penerbitan Sertipikat hak atas tanah tersebut di atas yang didalilkan menjadi kepemilikan penggugat, telah diterbitkan oleh Para Tergugat 9 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat 9 mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bila mana majelis hakim berpendapat lain maka tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik;

Menimbang dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya 58/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.461.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat 9 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Desember 2020;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.-Banding/2020/PN.Pya. Perkara N0 58/Pdt.G/2020/PN.Pya, tanggal 16 Desember 2020 yang menyatakan bahwa **Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/ Pdt.G / 2020 / PN.Pya, tanggal 16 Desember 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding dan Para Terbanding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semula Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020, sedangkan untuk tergugat 9 pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tertanggal 14 Januari 2021 Terbanding 2 s/d 7 dan Kuasa Terbanding 9 dalam perkara No. 58/PDT.G/2020/PN.Pya, tidak mempergunakan haknya untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sedangkan untuk Terbanding 8 telah datang memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari putusan Pengadilan tingkat pertama maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dasar hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak , sehingga Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu perbuatan Tergugat I sampai IV yang menguasai tanah sengketa dalam perkara aquo , maupun penguasaan tanah oleh Tergugat V sampai dengan VIII serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX dalam hal penerbitan Sertifikat tanah bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo .

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Desember 2020 Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Pya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1986 tentang Peradilan Umum, dan R.Bg .

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No: 58/PDT.G/2020/PN.Pya tanggal 16 Desember 2020;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Senin tanggal 15 Pebruai 2021** oleh kami **TATI NURNINGSIH, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I NYOMAN SOMANADA, SH,MH dan MINIARDI, SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Rabu tanggal 17 Pebruai 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Kemin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Ketua Majelis,
TTD.

I NYOMAN SOMANADA, SH,MH.
TTD.

TATI NURNINGSIH, SH.,MH.

MINIARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
TTD.

KEMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp 10.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Pemberkasan..... Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Pebruari 2021

Untuk Salinan resmi
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 16/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)